BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 3/PM.00.02/K.JT-07/04/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN CILACAP

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagai Koordinator, Pengarah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas,

 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap;

b. Pengarah bertugas,

 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

c. Penanggung Jawab bertugas,

 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Cilacap kepada Penanggung jawab.;

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bawaslu kabupaten Cilacap secara menyeluruh;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 01 April 2026

Ketua,

Soim Ginanjar, S.Pd.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 3/PM.00.02/K.JT-07/04/2026
tanggal : 01 April 2026

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN CILACAP

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Koordinator**		
1.	Soim Ginanjar, S.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap	Koordinator
II	**Pengarah**		
2.	Any Sulistyowati, S.Sos.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
3.	Suyatno, S.Pd., M.Sc.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Nuryanti, S.Pd.I.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
III	**Penanggung Jawab**		
5.	Ujang Taufik Nur M	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung jawab
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
6.	Rizky Priambodo, S.H.M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Ketua
7.	Galang Luh Prasetyo, S.Pd., S.Ak	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Wakil Ketua
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8.	Arofingtyas Aulianisa, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Sekretaris
9.	Sansan Sanjaya, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Wakil Sekretaris
VI	**Anggota**		
10.	Azizah Nur Alfi, S.IP	BPP Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
11.	Bayu Yudha Prasetya, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
12.	M. Abdul Fattah, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
13.	Agung Bagus Pambudi, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
14.	Lukman Nur Hakim, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
15.	Karima Resta Fadila, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
16.	Jaa Rizka Pradana, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
17.	Prima Hutama Paristya, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
18.	Ardia Nur Ali Made S, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
19.	Akat Purnawan, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
20	Hartini Devi Triana, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
21	Estu Setyo Pramono	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota
22	Agung Setiadi	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).